



PUTUSAN
Nomor 377 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMUEL M. KARUNDENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Seram Komplek Perum Lydia Garden, Kelurahan Jagabaya II, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, pekerjaan Pendeta;
2. **DANIEL KARUNDENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Tanjung Raya Permai Blok BB 16, Tanjung Senang, Bandar Lampung, pekerjaan Swasta;
3. **BERNARD YOHANES OBAJA KARUNDENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Said Perum Servitia Blok A 21 LK II, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, pekerjaan Swasta;
4. **YANTJE IMANUEL KARUDENG** (almarhum), dalam hal ini diwakili ahli warisnya:
 - 1) Yohanes Alipmo, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bukit Jodoh Blok IV RT 004/001 Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota Kepulauan Riau, pekerjaan Swasta;
 - 2) Youel Fernando Karundeng, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau Gg. Melati Nomor 23, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung, pekerjaan Swasta;
 - 3) Sefryane Kydia Karundeng, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan P. Madura Nomor 3 LK I Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021



Sukrame, Bandar Lampung, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga;

5. **WILLIAM KARUNDENG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kartini Gg. Setia Negara Nomor 32 Kaliawi Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Ferry Ericson Djawa, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Ferry Ericson & Partners, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2021;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **MARGARETHA RAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau, Gg. Melati Nomor 23 LK I RT 002, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Karyawan Swasta;
2. **JORDAN RAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau, Gg. Melati Nomor 23 LK I RT 009, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **JOHNSON ALEXANDER RAUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ratu Dibalau, Gg. Melati Nomor 23 LK I RT 009, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Mulyadi Hartono, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Hanggum Jejama Kepaksian Pernong (BKBH-HJKP), beralamat di



Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/V/SK/BKBH-HJKP/2021, tanggal 10 Mei 2021;

Para Termohon Kasasi;

Dan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 02 Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kadri Hartono, S.SiT., M.H., jabatan Plh. Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 751/SK-18.01.MP.01/IX/2020, tanggal 15 September 2020;

II. KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPDIT MEKAR SAI BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 75 Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, yang diwakili oleh:

1. Antonius Suharyono Daud, jabatan Ketua Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung;
2. Laurentius Slamet, jabatan Sekretaris I Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung;
3. Antonius Widi Asmoro, jabatan Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Ngadimin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Ngadimin, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 195/SK/NR/X2020, tanggal 8 Oktober 2020;

Turut Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan/atau tidak sah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01064/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00310/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 10.820 M² (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Samuel M. Karundeng;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00308/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 8.973 M² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Daniel Karundeng;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00307/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 9.241 M² (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Bernard Y.O. Karundeng;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00306/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 9.848 M² (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Yantje Imanuel Karundeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01068/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00309/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 8.579 M² (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama William Karundeng;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencoret Surat Keputusan berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 01064/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00310/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 10.820 M² (sepuluh ribu delapan ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Samuel M. Karundeng;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00308/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 8.973 M² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Daniel Karundeng;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 01066/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00307/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 9.241 M² (sembilan ribu dua ratus empat puluh satu meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atas, nama Bernard Y.O.Karundeng;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00306/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 9.848 M² (sembilan ribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama Yantje Imanuel Karundeng;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01068Muara Putih, Surat Ukur tanggal 18 Januari 2017, Nomor 00309/Muara Putih/2017, yang diterbitkan Tergugat tanggal 6 September 2017, luas 8.579 M² (delapan ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, atas nama William Karundeng;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, dan Tergugat II Intervensi 6 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
 - 1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi *absolut*);
 - 2. Gugatan salah alamat (*error in persona/error in subjectum*);
- Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5:
 - 1. Gugatan melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang (kadaluwarsa);
 - 2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi 6:
 - 1. Gugatan Para Penggugat cacat formil, karena telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah lewat waktu (Daluwarsa);
 - 2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 22/G/2020/PTUN-BL, tanggal 15 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 60/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada tanggal 3 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 60/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 13 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/G/2020/PTUN.BL, tanggal 15 Desember 2020;

- Mengadili sendiri:

A. Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pemnanding/Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 5;
2. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 01066/Muara Putih, tanggal 6 Setember 2017 atas nama Bernard Y.O. Karundeng dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih, tanggal 6 September 2017 atas nama Yantje Emanuel. Karundeng, dinyatakan dikeluarkan dari perkara *a quo*;

B. Dalam pokok perkara:

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Sertipikat:
 - a. Hak Milik Nomor 01064/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00310/ Muara Putih/2017, luas 10820 M² atas nama Samuel M. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Hak Milik Nomor 01065/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00308/Muara Putih/2017, luas 89773 M² atas nama Daniel Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Hak Milik Nomor 01068/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur 00309/Muara Putih/2017, luas 8579 M², atas nama William Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Hak Milik Nomor 01066/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00307/Muara Putih/2017, luas 9241 M², atas nama Bernard Y.O. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. Hak Milik Nomor 01067/Muara Putih, tanggal 6 September 2017, Surat Ukur Nomor 00306/Muara Putih/2017, luas 9848 M² atas nama Yantje Emanuel. Karundeng, terletak di Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Termohon Banding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 18 Mei 2021,

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah kepemilikan atas tanah *a quo* sedang diproses di Peradilan Umum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kalianda dengan Register Perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PN.Kla, dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara harus menunggu terlebih dahulu, dan gugatan *a quo* dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SAMUEL M. KARUNDENG, 2. DANIEL KARUNDENG, 3. BERNARD YOHANES OBAJA KARUNDENG, 4. YANTJE IMANUEL KARUNDENG** (almarhum) yang diwakili ahli warisnya: 1) Yohanes Alipmo, 2) Youel Fernando Karundeng, 3) Sefryane Kydia Karundeng, **5. WILLIAM KARUNDENG** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 60/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 13 April 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/G/2020/PTUN-BL, tanggal 15 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **SAMUEL M KARUNDENG, 2. DANIEL KARUNDENG, 3. BERNARD YOHANES OBAJA KARUNDENG, 4. YANTJE IMANUEL KARUDENG** (almarhum), yang diwakili ahli warisnya: 1) Yohanes Alipmo, 2) Youel Fernando Karundeng, 3) Sefryane Kydia Karundeng, 5. **WILLIAM KARUNDENG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 60/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 13 April 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 22/G/2020/PTUN-BL, tanggal 15 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 377 K/TUN/2021